#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Industri Kecil

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaan. Sedangkan didalam kamus istilah ekonomi industry adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. <sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 16

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ety Rachaety dan Raih Tresnawaty, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 15

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 14.

mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian industri kecil menurut M. Tohar bahwa definisi industri kecil dari berbagai segi, yaitu:<sup>18</sup>

### a. Berdasarkan total asset

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 2.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

## b. Berdasarkan total penjualan

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih paling banyak Rp. 1.000.000/tahun.

### c. Berdasarkan status kepemilikan

Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang di dalamnya termasuk koperasi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa industri kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan bukan cabang perusahaan yang dikuasai atau menjadi atau dimiliki, langsung maupun langsung dari usaha bagian baik tidak menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimanadimaksud dalam undang-undang. Biasanya industri kecil memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Andri Ratnasari, "Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 3 Juli 2013, 5

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>M. Tohar, *Membuat Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 2

dimana tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara serta memiliki modal yang relative kecil.

Industri kecil merupakan kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai usaha produktif luar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan.Industrikecil dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Kelompok usaha yang menghasilkan barang pemenuh kebutuhan pasar, yaitu industri kecil yang bekerja melalui proses teknis dan hasilnya dapat langsung dijual kepada konsumen, misalnya kompor, perabot rumah tangga, dll.
- b. Kelompok yang menghasilkan barang pemenuh kebutuhan industri besar dan menengah, yaitu industri kecil yang bekerja melalui proses teknis dan hasilnya dijual kepada industri lain, misal suku cadang kendaraan bermotor, radio, dll.
- c. Kelompok kerja hasil barang-barang seni dan kerajinan yaitu industri kecil yang menghasilkan produk berdasarkan suatu kreasi seni misalnya ukir-ukiran, anyaman, batik, dll.
- d. Kelompok yang berlokasi di desa-desa, yaitu industri kecil yang memenuhi kebutuhan wilayah akan jasa atau produk tertentu misalnya reparasi sepeda, reparasi perabot rumah tangga, pembutan tempe, tahu, kecap, kerupuk, dll.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai karakteristik hampir seragam. *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang menerapkan sebagai pemilik sekaligus peneglola perusahaan, serta memanfaatkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Tulus tambunan, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, (Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widya, 2009), 83.

tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. *Kedua*, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. *Ketiga*, sebagian usaha kecil ditandai dengan belum dimilkinya status badan hukum. *Keempat*, dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari selurih industry kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga.<sup>20</sup>

Industri kecil adalah contoh dimana orang yang tidak mampu mengakses pendidikan hingga ke jenjang paling tinggi dapat memperbaiki hidupnya, yang diperlukan dalam industri kecil agar dapat tetap eksis adalah kemauan, kreatifitas, dan inovasi. Kemauan akan selalu belajar menjadi lebih baik, pelajaran tidak melulu didapatkan dari bangku sekolah karena pengalaman justru merupakan pelajaran yang paling berharga, dimana ada kemauan pasti akan terbuka jalan yang lebar menuju kesuksesan.<sup>21</sup> Industri kecil juga memberi manfaat sosial yang sangat berarti bagi perekonomian yaitu:<sup>22</sup>

a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu sandang, pangan, dan papan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan, Dan Politik EkonomikaPembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2010) 190

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Fajrur Rakhamn dan Retno Mustika Dewi, "Pengembangan Industri Kecil Tahu PadaSentral Industri Tahu dan Tempe Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten sidoarjo", *JurnalPendidikan Ekonomi(JUPE)*" Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2 No. 3 tahun. 2014

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Irzan Azhari Saleh, *Industri Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, (Bina Aksara :Jakarta, 1981), 5

- b. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, semakin banyak jumlah industri yang dibangun maka banyak pula tenaga kerja yang diserap terutama pada industri padat karya.
- c. Dapat meningkatkan pendapatan perkapita.
- d. Dapat ikut serta mendukung pembangunan nasional dibidang ekonomi terutama sector industri.

## B. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainnya). <sup>23</sup> Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu perusahaan dalam periode tertentu. Salah satu para ahli mendefinisikan bahwa "Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu".

Sementara itu, Menurut Yulia Sudremi, pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau adanya faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau adanya faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

<sup>25</sup> Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), 79

16

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Yuliana Sudremi, Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas X, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 133.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku. Pendapatan juga merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghimpunan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, definisi pendapatan merupakan seluruh hasil yang diperoleh atau diterima oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok yang merupakan balas jasa dari faktor-faktor produksi yang dimiliki, seperti berupa gaji, bunga, modal, dan lain sebagainya yang merupakan hasil proses produksi selama jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

# 2. Indiktor Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang dilakukan terdiri dari modal, atau keterampilan. Oleh sebab itu, dengan mempunyai produktivitas tenaga kerja yang tinggi pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih besar. Adapun indikator tingkat pendapatan antara lain:<sup>27</sup>

## a. Upah dan Sewa

Pendapatan rumah tangga diukur dari tingkat upah sebagai penerimaan faktor produksi tenaga kerja nilai sewa tanah sebagai penerimaaan dari penguasaan asset produktif lahan pertanian. Dengan demikian tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh tingkat faktor produksi.

<sup>27</sup> Sukirno Sadono, Mikro Ekonomi Modern, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Dahwadin Dan Jajang Abdul Nurhasan, "Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu", Jurnal, STAI Al-Musadiyah Garut, Vol. 3, Nomor. 2, 2018. 8

## b. Keuntungan

Keuntungan diukur dari selisih lebih antara harga pokok dengan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Jika hasil penjualan tinggi maka pendapatan akan meningkat.

### c. Keahlian

Keahlian adalah keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menangani berbagai macam pekerjaan yang dipercayainya. Keahlian menjadi tolak ukur pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi pula, maka gaji atau upah yang didapatkan semakin tinggi.

#### d. Bobot Latihan

Seseorang yang mempunyai bobot lebih tinggi maupun kursus tertulis, bisa juga dari pengetahuan dan pengelaman seseorang. Bobot latihan dapat menjadi tolak ukur untuk memperbesar pendapatan karena latihan itu meningkatkan keterampilan seseorang sehingga ia mampu menghasilkan produk fisik marginal yang lebih tinggi.

## 3. Pendapatan dalam Islam

Ada tiga sumber pendapatan dalam Islam yang berasal dari factor-faktor produksi, yaitu sewa, upah, keuntungan.

## a. Sewa

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti *al'Iwadh/* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/*upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya.

Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah *al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebu Ijarah *ad-Dzimah*.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>29</sup>

Berdasarkan Definis di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas menfaat dengan imbalan.<sup>30</sup>

#### b. Upah

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah ujrah (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277

<sup>277.
&</sup>lt;sup>29</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Grafindo Persada, 2010), 94-95.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

Sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah.

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

## c. Keuntungan

Profit dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam *Almu'jamal Iqtisadal-Islamiy* disebutkan bahwa Profit merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Profit kadang dikaitkan dengan barang dagangan itu sendiri.<sup>31</sup>

Menurut Rawwas Qal'ahjiy, profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya. Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan, misalnya 25 persen, 50 persen, 100 persen, atau lebih dari modal. Dengan demikian, pedagang boleh mencari laba dengan presentase tertentu selama aktivitasnya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma Islam.<sup>32</sup>

Al-Ghazali menganjurkan perilaku ihsan dalam berbisnis sebagai sumber keberkahan, yakni mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku pada

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ahmad asy-Syurbashi, *Almu'jam al Iqtisad al-Islamiy* (T.tp.: Dar al-Jail, 1981), 188.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Taqiyuddin An-nabhani, *An-nizhamal-iqtishodi fial-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), 191

bisnis tersebut di tempat itu. Beliau juga menegaskan bahwa siapa pun yang qana'ah (puas) dengan kadar keuntungan yang sedikit, maka niscaya akan meningkatkan volume penjualannya. Selain itu, dengan meningkatnya volume penjualannya dengan frekuensi yang berulang-ulang (sering) maka justru akan mendapatkan margin keuntungan yang banyak, dan akan menimbulkan berkah.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 96